



# PETUNJUK TEKNIS DAN PENDAFTARAN LOMBA DEBAT (UNTUK MAHASISWA)

## IELFest UNUGIRI 2021 (Islamic Economic Law Festival)

Optimalisasi Peran Milenial dalam Upaya Pengembangan  
Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

**LOMBA DEBAT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
MAHASISWA NASIONAL  
TAHUN 2021**

Diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

---

Lomba Debat Hukum Ekonomi Syariah Mahasiswa Nasional tahun 2021 ini diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kegiatan ini terselenggara dalam momentum rangkaian “Festival Hukum Ekonomi Syariah 2021” sebagai upaya bersama institusi kami untuk memperkuat motivasi dan meningkatkan keilmuan hukum ekonomi syariah bagi para mahasiswa khususnya yang menaruh perhatian besar pada hukum ekonomi syariah sebagai salah satu cabang keilmuan hukum. Lomba Debat ini mengusung tema yakni **“Interpretasi Mahasiswa terhadap Problematika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Perspektif Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum”**.

Lomba Debat Hukum Ekonomi Syariah Mahasiswa Nasional tahun 2021 mengundang para peserta dari seluruh perguruan tinggi se-Indonesia (tingkat Nasional) secara berkelompok ke dalam sebuah regu/ tim. Lomba ini mempertemukan para peserta baik sebagai pihak pro ataupun kontra untuk saling menyampaikan dan mempertahankan argumentasi sesuai dengan mosi yang diperdebatkan. Lomba ini terdiri dari dua tahapan, yakni Tahap Penyisihan dan Tahap Final. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai Lomba tersebut akan termuat dalam Peraturan Umum Lomba dan Tata Tertib sebagaimana terlampir berikut ini.

*Timeline*

No	Keterangan	Tanggal
1	Pendaftaran Tim Peserta	10-21 Desember 2021
2	Pengumpulan Link Video Youtube	10-21 Desember 2021
3	Pengumuman Lolos Babak Final	23 Desember 2021
4	Technical Meeting	24 Desember 2021
5	Pertandingan Babak Final	27 Desember 2021

**KETENTUAN PENDAFTARAN**

- (1) Peserta wajib melakukan pendaftaran pada link berikut: [Link Pendaftaran Debat](#)
- (2) Peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,- untuk satu regu
- (3) Biaya pendaftaran dapat di transfer ke rekening **001101103372503 BRI an. Lisa Aminatul Mukaromah**
- (4) Peserta melakukan konfirmasi pendaftaran ke nomor **0812 4510 1153 (Mutia)**

**TATA TERTIB DAN PETUNJUK TEKNIS**  
**LOMBA DEBAT HUKUM EKONOMI SYARIAH MAHASISWA NASIONAL**  
**PRODI HES UNUGIRI**  
**TAHUN 2021**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- (5) Lomba Debat Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu rangkaian Lomba dalam Festival HES 2021 yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- (6) Panitia adalah Dosen Prodi HES dan sebagian Mahasiswa HES UNUGIRI yang telah dibentuk sebelumnya.
- (7) Peserta adalah Mahasiswa S1 dari perguruan tinggi se-Indonesia yang dibuktikan dengan KTM.
- (8) *Technical Meeting* adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia dengan Peserta sebelum Lomba berlangsung.
- (9) Mosi adalah topik yang telah ditentukan oleh Panitia dan telah dipublikasikan kepada Peserta sebelum Lomba berlangsung.
- (10) Regu Pro adalah regu yang berada pada posisi setuju dengan mosi yang diperdebatkan.
- (11) Regu Kontra adalah regu yang berada pada posisi tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan.
- (12) Moderator adalah Panitia yang ditunjuk untuk memandu jalannya perdebatan dalam suatu pertandingan.
- (13) *Time Keeper* adalah Panitia yang bertanggung jawab dalam memantau alokasi waktu dalam Lomba.
- (14) Interupsi adalah sanggahan yang diajukan oleh salah satu anggota regu terhadap regu lawan yang sedang memiliki hak bicara yang diatur dalam Tata Tertib ini. (Diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib ini)
- (15) Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Lomba dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia.
- (16) *Victory Point* adalah skor yang ditentukan berdasarkan menang- kalah regu yang bernilai 1 (satu) untuk regu yang menang dan 0 (nol) untuk regu yang kalah.
- (17) *Head to Head Point* adalah penentuan pemenang dengan melihat nilai yang lebih tinggi ketika dua regu berhadapan secara langsung.
- (18) *Opening Statement* adalah argumen pembuka dari pembicara pertama Regu Pro maupun Regu Kontra untuk memosisikan diri sebagai Regu Pro atau Regu Kontra.
- (19) Bidasan adalah sanggahan yang dapat disampaikan oleh pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing regu terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh regu lawan.

(20) *Closing Statement* adalah kesimpulan yang dipaparkan oleh pembicara pertama atau pembicara kedua dari Regu Pro dan Regu Kontra yang tidak dapat diinterupsi. Peserta tidak diperkenankan membawa argumentasi baru saat *closing statement*.

**BAB II**  
**PESERTA**  
**Pasal 2**

- (1) Lomba diikuti oleh regu/ tim dari Perguruan Tinggi se-Indonesia.
- (2) Peserta adalah mahasiswa Perguruan Tinggi se Indonesia.
- (3) Setiap delegasi regu terdiri dari 3 (tiga) orang peserta.
- (4) Perguruan tinggi boleh mengirimkan lebih dari satu regu.

**Pasal 3**

- (1) Setiap regu peserta harus mendaftarkan regunya terlebih dahulu melalui *google form* yang disediakan sesuai dengan ketentuan pendaftaran.
- (2) Setiap regu peserta pada tahap awal mengirimkan video bahan lomba kepada panitia pada waktu yang ditentukan.

**Pasal 4**

Regu peserta yang mengikuti lomba harus:

- (1) Peserta diwajibkan mengikuti rangkaian acara lomba dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- (2) Pada saat registrasi peserta diwajibkan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Formulir Pendaftaran yang telah diisi;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - c. Pas Foto dari anggota regu;
  - d. Bukti Pembayaran Lomba sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per regu.

**BAB III**  
**TECHNICAL MEETING BABAK FINAL**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Delegasi yang telah melakukan registrasi dan dinyatakan lolos babak Final diwajibkan mengikuti *Technical Meeting*.
- (2) *Technical Meeting* diikuti oleh masing-masing Ketua Delegasi sebagaimana yang terdaftar.
- (3) *Technical Meeting* terdiri dari agenda sosialisasi tata tertib, teknis pelaksanaan, sistem Lomba, komponen penilaian Lomba, pengundian nomor regu dan mosi yang akan diperdebatkan, serta posisi Delegasi pada setiap Babak.
- (4) Kesepakatan forum dalam *Technical Meeting* bersifat mengikat.

**BAB IV**

## SISTEMATIKA LOMBA

### Pasal 6

Lomba terdiri dari 2 (dua) babak, yaitu:

- (1) Babak Penyisihan;
- (2) Babak Final.
  - a. Semi Final
  - b. Grand Final (Perebutan juara 1 dan 2)

### Pasal 7

(1) Babak Penyisihan dilakukan secara daring melalui penilaian terhadap video Debat Hukum Ekonomi Syariah yang dikirim oleh regu masing-masing peserta.

(2) Ketentuan Babak Penyisihan Video:

- a. Setiap delegasi mengirimkan 1 (satu) video tanggapan sikap Pro/Kontra terhadap mosi/topik yang telah disediakan oleh panitia yaitu **“Himbauan Pemerintah bahwa hutang di Pinjol Ilegal tidak wajib dibayar atau dilunasi”** dengan durasi waktu 15-20 menit.
- b. Video berisikan pemaparan argumentasi dari masing-masing regu dengan ketentuan:
  - 1) Opening Statement disampaikan oleh Pembicara pertama selama sekitar 4 menit;
  - 2) Argumentasi/ inti pembahasan disampaikan oleh pembicara kedua selama kisaran 7 menit;
  - 3) Closing Statement disampaikan oleh pembicara ketiga selama kisaran 4 menit.
- c. Setiap regu dibebaskan untuk memilih salah satu opsi antara menjadi pihak Pro atau Kontra terhadap Mosi yang telah ditetapkan.
- d. Teknis pengumpulan video lomba yaitu diupload oleh masing-masing peserta baik melalui Channel Youtube pribadi atau institusi dengan memperhatikan aspek berikut:
  - 1) Peserta setelah melakukan registrasi dan telah mengupload video ke Youtube, selanjutnya diharuskan untuk mengirimkan link video youtubanya masing-masing ke panitia.
  - 2) Format Penamaan Judul Video : **Nama Ketua Regu\_Nama Perguruan Tinggi\_Pro/ Kontra\_Lomba Debat HES Mahasiswa Nasional UNUGIRI**
  - 3) Format penulisan Deskripsi :

**Video ini dibuat untuk keperluan mengikuti Lomba Debat Hukum Ekonomi Syariah Mahasiswa Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab UNUGIRI Bojonegoro.**

**Nama Institusi:**  
**Nama pembicara 1**  
**Nama pembicara 2**  
**Nama pembicara 3**

**#LombaDebatHESMahasiswaNasional2021**

**#HESUnugiri**

e. Video dibuat oleh peserta dengan memakai pakaian bebas formal, diusahakan

memakai almamater kampus.

- f. Penilaian terhadap video Debat Hukum Ekonomi Syariah dilakukan oleh dewan juri yang telah ditentukan.
- (3) 4 (empat) regu terbaik dari hasil seleksi video akan maju ke Babak Final.
  - (4) Babak Final menggunakan sistem gugur dan dilaksanakan secara langsung (offline) di kampus Unugiri Bojonegoro.

#### Pasal 8

- (1) Mosi yang akan diperdebatkan serta posisi regu ditentukan melalui pengundian pada saat *Technical Meeting*.
- (2) Regu yang menjadi pemenang pada babak Semifinal akan bertanding pada Babak Final untuk merebutkan juara 1 dan 2

#### Pasal 9

- (1) Mosi yang akan diperdebatkan pada Babak Final ditentukan melalui pengundian pada saat *Technical Meeting* setelah pertandingan Babak Semifinal selesai.
- (2) Khusus pada Babak Final, penentuan posisi pro atau kontra akan dilaksanakan melalui pengundian 20 (dua puluh) menit sebelum pertandingan Final berlangsung.
- (3) Regu yang memenangkan pertandingan adalah regu yang memperoleh skor tertinggi.
- (4) Pemenang pertandingan pada Babak Final akan menjadi juara I dan yang kalah menjadi juara II.
- (5) Dari dua regu yang bertanding pada Babak Final, akan dipilih 1 (satu) orang Peserta sebagai Pembicara Terbaik.

### BAB V

## TEKNIS DAN MEKANISME DEBAT

#### Pasal 10

- (1) Dalam setiap pertandingan terdapat 2 (dua) regu yang saling berhadapan, yakni Regu Pro dan Regu Kontra.
- (2) Penentuan posisi regu pada setiap Babak dilakukan dengan sistem pengundian pada saat *Technical Meeting*.
- (3) Adapun mosi yang akan dipertandingkan di babak Final yaitu:
  - a. Semi Final:
    - 1) **Pemanfaatan Dana Zakat untuk Korban Terdampak Covid-19**
    - 2) **Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang menolak Vaksinasi Covid-19**
  - b. Grand Final:  
“**Haram bertransaksi Cryptocurrency**”
- (4) Masing-masing regu terdiri dari tiga pembicara yang bertindak sebagai pembicara pertama, pembicara kedua dan pembicara ketiga secara berurutan.

#### Pasal 11

- (1) Debat dibagi ke dalam 3 (tiga) sesi, yaitu *Opening Statement*, Bidang dan Argumentasi; dan *Closing Statement*.
- (2) *Opening statement* disampaikan oleh Pembicara **Pertama** Regu Pro dan Pembicara

### **Pertama** Regu Kontra.

- (3) Argumentasi disampaikan oleh Pembicara **Kedua** Regu Pro, Pembicara **Kedua** Regu Kontra, Pembicara **Ketiga** Regu Pro dan Pembicara **Ketiga** Regu Kontra.
- (4) *Closing Statement* disampaikan oleh Pembicara **Pertama** atau Pembicara **Kedua** Regu Kontra, dilanjutkan dengan Pembicara **Pertama** atau Pembicara **Kedua** Regu Pro, dan tidak diperkenankan menambahkan argumentasi baru.
- (5) Urutan pembicara dan waktu bicara secara berurutan adalah sebagai berikut:

#### **a. Babak Semifinal**

- 1) *Opening statement* dilakukan oleh pembicara **pertama** Regu Pro dan Regu Kontra masing- masing memiliki waktu berbicara selama 3 (tiga) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu;
- 2) Pembicara **kedua** dari Regu Pro dan Regu Kontra memiliki waktu berbicara selama 5 (lima) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu;
- 3) Pembicara **ketiga** Regu Pro dan Regu Kontra memiliki waktu berbicara selama 5 (lima) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu;
- 4) *Closing statement* dilakukan oleh pembicara **pertama** atau pembicara **kedua** masing-masing regu selama 2 (dua) menit tanpa penambahan waktu:

#### **b. Babak Final**

- 1) *Opening statement* dilakukan oleh pembicara **pertama** Regu Pro dan Regu Kontra masing- masing memiliki waktu berbicara selama 5 (lima) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu;
- 2) Pembicara **kedua** dari Regu Pro dan Regu Kontra memiliki waktu berbicara selama 7 (tujuh) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu;
- 3) Pembicara **ketiga** Regu Pro dan Regu Kontra memiliki waktu berbicara selama 7 (tujuh) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu;
- 4) *Closing statement* dilakukan oleh pembicara **pertama** atau pembicara **kedua** masing-masing regu selama 3 (tiga) menit tanpa penambahan waktu:

## BAB VI

### TIME KEEPER

#### Pasal 12

- (1) Jalannya pertandingan debat akan diawasi oleh panitia yang bertugas sebagai *Time Keeper*.
- (2) Pada setiap waktu berbicara akan diberikan tanda bendera sebagai berikut:
  - a. Bendera Hijau setelah 1 menit pertama Pembicara Kedua dan Pembicara Ketiga masing-masing regu yang menandakan dimulainya waktu interupsi;
  - b. Bendera Kuning pada 1 (satu) menit terakhir waktu berbicara untuk mengingatkan akan berakhirnya waktu bagi pembicara sekaligus menandakan habisnya waktu untuk menyampaikan interupsi; dan
  - c. Bendera Merah pada akhir waktu berbicara sekaligus menandakan berakhirnya waktu untuk memaparkan opening statement, bidasan dan argumentasi, ataupun *Closing Statement*.

## BAB VII INTERUPSI

### Pasal 13

- (1) Interupsi hanya diperkenankan pada babak bidasan dan argumentasi.
- (2) Interupsi dapat disampaikan oleh setiap pembicara dengan waktu maksimal 20 (dua puluh) detik.
- (3) Interupsi baru diperkenankan apabila dipersilahkan oleh regu lawan.
- (4) Rentang waktu untuk interupsi dimulai dari 1(satu) menit pertama hingga satu menit terakhir pada babak bidasan dan argumentasi.
- (5) Peserta yang boleh menjawab interupsi hanyalah pembicara yang sedang memaparkan argumennya.
- (6) Interupsi yang disampaikan maksimal sebanyak 3x (tiga kali) untuk masing-masing pembicara yang sedang memaparkan argumentasinya.

## BAB VIII PENJURIAN

### Pasal 14

- (1) Dewan Juri terdiri dari minimal 3 (tiga) orang masing-masing pertandingan.
- (2) Putusan Dewan Juri bersifat final, *binding*, dan tidak dapat diganggu gugat.

### Pasal 15

- (1) Aspek penilaian meliputi substansi (bobot skor 50%), cara penyampaian (bobot skor 30%), dan etika penyampaian dan kerjasama regu (bobot skor 20%).
- (2) Rentang nilai yang diperkenankan untuk masing-masing pembicara adalah 60-100.
- (3) Kriteria penilaian substansi terdiri dari:
  - a. Penguasaan teori terkait mosi debat;
  - b. Penguasaan dasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait mosi debat;
  - c. Gagasan yang disampaikan; dan
  - d. Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.

## BAB IX TATA TERTIB PESERTA SELAMA PERTANDINGAN

### Pasal 16

- (1) Setiap Peserta dilarang menggunakan kata-kata kasar, tidak senonoh atau menyinggung SARA selama rangkaian kegiatan berlangsung.
- (2) Setiap Peserta dilarang melakukan tindak kekerasan secara verbal baik kepada Juri, Panitia atau Peserta lainnya.
- (3) Setiap Peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama jalannya pertandingan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) akan menyebabkan pengurangan nilai.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (3) akan di berikan teguran oleh panitia dan jika masih tetap dilakukan maka akan terjadi pengurangan nilai



**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Ketentuan lain yang belum diatur di dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Panitia. Untuk informasi lebih lanjut terkait kompetisi Debat Hukum Hukum Ekonomi Syariah Mahasiswa Mahasiswa Nasional dapat menghubungi Panitia : Mutiara Surya (081245101153)



**HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FSA UNUGIRI**  
**B O J O N E G O R O**